

Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Malang

Velisya Thensy, Pujo Gunarso*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi, Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Raya Dieng 62-64 Malang, Jawa Timur 65146, Indonesia

*Korespondensi: pujo.gunarso@unmer.ac.id

Article history:

Received: 30/01/2026

Revised: 06/02/2026

Accepted: 11/02/2026

Published: 12/02/2026

Keywords: *Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Amnesty Program, Motor Vehicle Tax Compliance*

Abstract

This study aims to analyze the influence of taxpayer awareness, tax sanctions, and the tax amnesty program on motor vehicle tax compliance in Malang City. This study used quantitative methods with primary data. Data were obtained by distributing questionnaires to motor vehicle taxpayers residing in Malang City. The study sample consisted of 100 respondents selected using an accidental sampling method, with respondents selected based on ease of access and willingness to participate. The collected data were analyzed using multiple linear regression analysis after going through a data feasibility test. The results of this study indicate that taxpayer awareness has a significant positive effect on motor vehicle tax compliance in Malang City. This illustrates that taxpayer awareness plays a crucial role in encouraging motor vehicle tax compliance through understanding the function and benefits of taxes. Tax sanctions also proved to have a significant positive effect, meaning they function as a control mechanism against tax violations. Meanwhile, the tax amnesty program did not significantly affect motor vehicle tax compliance. This occurs because the program is considered more of a short-term policy that encourages payment of arrears, but has not been able to build sustainable compliance.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Program Pemutihan Pajak, Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan program pemutihan pajak terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan bermotor di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang berdomisili di Kota Malang. Sampel penelitian berjumlah 100 responden yang dipilih menggunakan metode *accidental sampling*, dengan responden dipilih berdasarkan kemudahan akses dan kesediaan untuk berpartisipasi. Data yang dikumpul dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda setelah melalui tahapan pengujian kelayakan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Malang. Hal ini menggambarkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki peran penting dalam mendorong kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan memahami fungsi dan manfaat pajak. Sanksi pajak juga terbukti berpengaruh positif signifikan, yang berarti berfungsi sebagai mekanisme pengendalian terhadap pelanggaran kewajiban perpajakan. Sementara itu, program pemutihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini terjadi karena program lebih dianggap sebagai kebijakan jangka pendek yang mendorong pelunasan tunggakan, tetapi belum mampu membangun kepatuhan yang berkelanjutan.

Analisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan program pemutihan pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak Kendaraan bermotor di kota Malang

Velisya Thensy, Pujo Gunarso

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara atas dasar undang-undang yang ditetapkan, dan salah satunya adalah pajak daerah Mardiasmo (2011). Dalam pajak daerah terdapat banyak pajak yang dipungut oleh pemerintah, salah satunya yang memiliki peran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah merupakan kewajiban masyarakat atau badan usaha untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikenakan atas kepemilikan atau penggunaan kendaraan bermotor, yang dimana kendaraan bermotor menjadi objek pajaknya, sedangkan yang membayar orang pribadi maupun badan usaha yang memiliki kendaraan tersebut menjadi subjek pajaknya. Penerimaan PKB dapat diukur dari peningkatan jumlah kendaraan bermotor di daerah tersebut dengan melihat tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan merupakan sikap secara individual yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan hak perpajakan yang berlaku. Beberapa alasan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ini disebabkan oleh faktor kesadaran dimana tidak semua masyarakat paham bahwa pajak adalah kewajiban yang mendukung, faktor sanksi pajak yang belum optimal dijalankan, dan faktor kebijakan pemerintah.

Menurut Agustin & Putra (2019), kesadaran merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Kesadaran wajib pajak bisa dinilai dari cara memahami arti penting pajak sebagai kontribusi bagi pembangunan. Tingkat kesadaran yang rendah dapat menyebabkan masyarakat menunda atau menyepelekan kewajiban membayar pajak, sehingga penerimaan pajak kendaraan bermotor belum optimal. Selain kesadaran, faktor eksternal yang berpengaruh adalah sanksi pajak. Sanksi pajak juga menjadi pengaruh penting untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Berikutnya faktor eksternal dari kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi kepatuhan pembayaran pajak, yaitu program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program ini merupakan kebijakan penghapusan denda administratif atau keringanan pajak yang diberikan kepada wajib pajak dengan tujuan mendorong pelunasan tunggakan. Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Malang. Berikut adalah data rekapitulasi jumlah kendaraan bermotor di Kota Malang tahun 2025 :

Tabel 1
Jumlah Kendaraan Bemotor di Kota Malang

Tahun	Jenis Kendaraan	Unit
2025	Sepeda Motor	539.671
	Mobil Penumpang	274.621
	Mobil Bermuatan	22.014
	Bus	994
	Kendaraan Khusus	130
	TOTAL	837.430

Sumber : (Katadata.co.id, 2025)

Berdasarkan table 1 jumlah kendaraan bermotor di Kota Malang cukup besar, namun berdasarkan catatan Radar Malang (2025) kepatuhan pembayaran Pajak di Kota Malang pada bulan Januari belum mencapai 100 persen. Tingkat kepatuhan pembayaran pajak masih mencapai 83,4 persen dan masih ada 16,6 persen wajib pajak yang belum melakukan pembayaran. Dalam berita Radar Malang, data dari Samsat Malang Kota menyebutkan kendaraan yang memiliki tenggat waktu pembayaran PKB bulan Januari terdapat 33.696 unit. Namun, yang membayar pajak, terdiri dari kendaraan roda dua sebanyak 20.684 unit dan kendaraan roda empat 7.420 unit. Sedangkan sisanya 5.592 belum membayar pajak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi kehilangan penerimaan pajak daerah yang cukup besar, mengingat Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berperan dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan penyediaan pelayanan publik. Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kesadaran wajib pajak dan penerapan sanksi perpajakan. Namun, sebagian penelitian masih menempatkan program pemutihan pajak hanya sebagai kebijakan insidental dan belum banyak mengkaji efektivitasnya sebagai strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan, khususnya pada konteks pajak kendaraan

bermotor di tingkat daerah. Selain itu, penelitian yang mengintegrasikan pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan program pemutihan pajak secara simultan dalam menganalisis kepatuhan pembayaran PKB di Kota Malang masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan perpajakan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

KAJIAN LITERATUR/PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak memahami fungsi dan manfaat pajak sebagai kontribusi bagi pembangunan daerah serta menyadari bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin kuat niat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian Amri dan Syahfitri (2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan teori dan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor

Sanksi pajak merupakan instrumen pengendalian yang diterapkan oleh pemerintah untuk memastikan wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Dengan adanya sanksi pajak dapat membentuk persepsi bahwa ketidakpatuhan akan menimbulkan kerugian berupa denda atau sanksi administratif. Sanksi pajak diharapkan dapat menimbulkan efek jera sehingga mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Masur dan Rahayu (2020), Ramadanty (2020) berpendapat bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H₂: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor

Program pemutihan pajak merupakan kebijakan pemerintah daerah berupa penghapusan atau keringanan sanksi yang bertujuan mendorong pelunasan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Program ini dapat membantu masyarakat untuk termotivasi membayar pajak, sehingga penerimaan pajak daerah dapat meningkat. Menurut Rahayu dkk. hasil penelitian yang dipublikasikan (2024) berpendapat bahwa program pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil penelitian dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif yang bertujuan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh antara variabel independen dan dependen. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini menguji hipotesis melalui pengukuran variabel secara numerik serta analisis statistik untuk memperoleh kesimpulan yang objektif. Penelitian ini berfokus pada pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan program pemutihan pajak terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang merupakan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengukur persepsi responden terhadap variabel yang diteliti secara sistematis dan terstruktur.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor dan berdomisili di Kota Malang. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data penelitian. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Sebelum pengujian regresi dilakukan, data terlebih dahulu diuji melalui uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas guna memastikan kelayakan model regresi. Teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan metode accidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, dimana responden yang ditemui peneliti dan memenuhi kriteria sebagai wajib pajak kendaraan bermotor dapat dijadikan sebagai sampel penelitian. Pemilihan teknik ini didasarkan pada pertimbangan efisiensi waktu, kemudahan akses terhadap responden, serta karakteristik populasi yang relatif heterogen, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang representatif sesuai dengan tujuan penelitian.

Variabel Penelitian

Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Kepatuhan pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan didalam

Analisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan program pemutihan pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak Kendaraan bermotor di kota Malang

Velisya Thensy, Pujo Gunarso

pemenuhannya dilakukan secara sukarela (Fitri & Muthya, 2024). Dalam penelitian ini alat untuk mengukur jawaban responden adalah skala likert, dengan 4 pernyataan memiliki skor 1 menunjukkan sangat tidak setuju hingga skor 5 menunjukkan sangat setuju.

Kesadaran Wajib Pajak (X₁)

Kesadaran wajib pajak ialah sikap yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak (Ardhyatama dkk., 2024). Variabel ini diukur menurut jawaban responden melalui 4 pernyataan dengan menggunakan skala likert, skor 1 menunjukkan sangat tidak setuju hingga skor 5 menunjukkan sangat setuju.

Sanksi Pajak (X₂)

Sanksi Pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Ramadanty, 2020). Alat mengukur variabel ini berdasarkan jawaban responden melalui 4 pernyataan menggunakan skala likert, dengan skor 1 sangat tidak setuju hingga skor 5 sangat setuju.

Program Pemutihan Pajak (X₃)

Program pemutihan merujuk pada salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pembayaran pajak yang menunggak pada tahun-tahun sebelumnya dengan melakukan penghapusan denda (Ni Komang Dwi Wiranjani & Sujana, 2023). Dalam penelitian variabel ini menggunakan alat ukur dari jawaban responden melalui 4 pernyataan menggunakan skala likert, dengan skor 1 sangat tidak setuju hingga skor 5 sangat setuju.

Regresi linier berganda bertujuan menguji ada atau tidaknya pengaruh hubungan dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini digunakan dengan rumus sebagai berikut:

$$Y=a+b_1X_1+b_2X_2+b_3X_3+...+b_nX_n$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Malang

a = Konstanta

B₁ = Koefisien dari Kesadaran Wajib Pajak

B₂ = Koefisien dari Sanksi Pajak

B₃ = Koefisien dari Program Pemutihan Pajak

X₁ = Kesadaran Wajib Pajak

X₂ = Sanksi Pajak

X₃ = Program Pemutihan Pajak

HASIL

Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk menemukan nilai maksimal, rata-rata, minimal dan nilai standar deviasi dari masing-masing variabel yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan program pemutihan pajak terhadap variabel kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Malang.

Tabel 2
Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	100	12.00	20.00	16.69	1.59
Sanksi Pajak	100	15.00	20.00	17.07	1.59
Program Pemutihan Pajak	100	11.00	20.00	16.45	1.55
Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	100	13.00	20.00	16.80	1.62
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer diolah, 2025

Dari hasil penelitian di atas, uji statistik deskriptif mendapatkan hasil sebagai berikut:

Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Variabel kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai minimum sebesar 12 dan nilai maksimum sebesar 20. Nilai maksimum ini menunjukkan bahwa terdapat responden yang memberikan jawaban sangat setuju pada seluruh pernyataan terkait kesadaran dalam membayar pajak kendaraan bermotor, seperti pemahaman

akan kewajiban pajak, kesadaran bahwa pajak merupakan kontribusi bagi pembangunan daerah, serta kesediaan membayar tanpa paksaan. Sementara itu, nilai minimum mengindikasikan bahwa masih terdapat responden yang tingkat kesadarannya relatif rendah terhadap pernyataan-pernyataan tersebut. Nilai rata-rata (mean) Kesadaran wajib pajak sebesar 16,69 yang berada mendekati nilai maksimum. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum responden memiliki tingkat kesadaran yang cukup tinggi terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Tingginya nilai rata-rata ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden cenderung menyetujui pernyataan kuesioner mengenai pentingnya pajak dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Standar deviasi sebesar 1,58716 menunjukkan bahwa variasi jawaban responden relative rendah. Artinya, persepsi responden terhadap pernyataan-pernyataan kesadaran wajib pajak cukup sama dan tidak menunjukkan perbedaan yang terlalu ekstrem antar responden.

Variabel Sanksi Pajak

Variabel sanksi pajak memiliki nilai minimum sebesar 15 dan nilai maksimum sebesar 20. Nilai minimum yang relatif tinggi ini menunjukkan bahwa hampir seluruh responden memberikan penilaian positif terhadap pernyataan kuesioner yang berkaitan dengan keberadaan dan ketegasan sanksi pajak, seperti denda keterlambatan dan konsekuensi hukum atas pelanggaran pajak kendaraan bermotor. Nilai rata-rata variabel Sanksi Pajak sebesar 17,07, yang merupakan nilai mean tertinggi dibandingkan variabel independen lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa responden secara umum sangat menyetujui bahwa sanksi pajak berperan penting dalam mendorong kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan kata lain, sanksi pajak dipersepsikan sebagai instrumen yang cukup efektif untuk memengaruhi perilaku wajib pajak. Standar deviasi sebesar 1,58436 menunjukkan tingkat penyebaran data yang rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap pernyataan sanksi pajak cenderung konsisten dan memiliki persepsi yang relatif seragam.

Variabel Program Pemutihan Pajak

Variabel program pemutihan pajak memiliki nilai minimum sebesar 11 dan nilai maksimum sebesar 20. Nilai minimum yang paling rendah dibandingkan variabel lainnya menunjukkan bahwa terdapat responden yang kurang setuju atau memiliki persepsi negatif terhadap pernyataan kuesioner mengenai efektivitas dan manfaat program pemutihan pajak. Nilai rata-rata sebesar 16,45 menunjukkan bahwa secara umum responden cukup setuju terhadap pernyataan-pernyataan program pemutihan pajak, seperti penghapusan denda atau keringanan pajak. Namun, nilai rata-rata ini lebih rendah dibandingkan variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak, yang mengindikasikan bahwa program pemutihan pajak tidak sepenuhnya dipersepsikan sebagai faktor utama dalam meningkatkan kepatuhan. Standar deviasi sebesar 1,54642 menunjukkan bahwa variasi jawaban responden relative kecil, meskipun masih terdapat perbedaan pandangan terkait efektivitas program pemutihan pajak.

Variabel Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Variabel kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor memiliki nilai minimum 13 dan nilai maksimum sebesar 20. Nilai maksimum ini menunjukkan bahwa terdapat responden yang sangat patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu dan sesuai ketentuan. Sebaliknya, nilai minimum menunjukkan bahwa masih terdapat responden dengan tingkat kepatuhan yang relative rendah. Nilai rata-rata sebesar 16,80 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan responden secara umum berada pada kategori cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden cenderung menyetujui pernyataan kuesioner terkait perilaku patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor, seperti tidak menunda pembayaran dan memenuhi kewajiban pajak secara rutin. Standar deviasi sebesar 1,62057 menunjukkan adanya variasi jawaban responden yang masih dalam batas wajar, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan responden relative konsisten meskipun terdapat perbedaan perilaku antar individu.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen secara simultan dan parsial. Penggunaan metode ini bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan program pemutihan pajak dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Analisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan program pemutihan pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak Kendaraan bermotor di kota Malang

Velisya Thensy, Pujo Gunarso

Tabel 3
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

	B	Std. Error	Beta	t	Sig
(Constant)	2.326	1.697		1.371	.174
Kesadaran Wajib Pajak	.398	.089	.390	4.485	.000
Sanksi Pajak	.274	.090	.268	3.049	.003
Program Pemutihan Pajak	.192	.098	.183	1.959	.053

Berdasarkan table 3, maka dapat dibuat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 2,326 + 0,398 \text{ Kesadaran Wajib Pajak} + 0,274 \text{ Sanksi Pajak} + 0,192 \text{ Program Pemutihan Pajak} + e$$

Berdasarkan model persamaan regresi table 3 dapat disimpulkan bahwa: (a) Nilai konstanta bernilai 2,326. Nilai tersebut memperlihatkan apabila seluruh variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan program pemutihan pajak berada pada kondisi konstan atau bernilai nol, maka nilai variabel dependen yaitu kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor diperkirakan sebesar 2,326. Ini menunjukkan nilai dasar Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Malang sebelum mempertimbangkan pengaruh variabel-variabel independen dalam model regresi. Koefisien regresi linier berganda untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai positif sejumlah 0,398. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada Kesadaran Wajib Pajak akan meningkatkan nilai Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Malang sebesar 0,398 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Jadi semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula titik kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Koefisien regresi linier berganda untuk variabel Sanksi Pajak memiliki nilai positif sejumlah 0,274. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada Sanksi Pajak akan meningkatkan nilai Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Malang sebesar 0,274 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Jadi ini mengindikasikan bahwa keberadaan sanksi pajak seperti denda keterlambatan dan konsekuensi hukum, dipersepsikan oleh responden sebagai faktor yang mendorong kepatuhan. Koefisien regresi linier berganda untuk variabel Program Pemutihan Pajak memiliki nilai positif sejumlah 0,192. Hal ini menunjukkan bahwa program pemutihan pajak memiliki pengaruh kecil dan tidak signifikan antara program pemutihan pajak dan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor (Y), artinya setiap peningkatan program pemutihan pajak sebesar 1, dengan variabel lainnya dianggap konstan, maka kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor akan meningkat sebesar 0,192. Ini mengindikasikan program pemutihan pajak belum mampu menjadi faktor penentu dalam meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Uji ini bertujuan untuk menguji kelayakan model regresi serta mengetahui apakah variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan program pemutihan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dengan tingkat signifikansi yang telah ditetapkan sebesar 0,05. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil pengujian uji F dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4
Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	113.575	3	37.858	24.821	.000 ^b
	Residual	146.425	96	1.525		
	Total	260.000	99			

Berdasarkan hasil uji F pada table 4, diperoleh nilai Sig. sebesar 0,000, ini berarti nilai Sig. <0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan model yang diformulasika dalam persamaan regresi linier berganda sudah tepat.

Tabel 5
Hasil Uji Hipoteisis Variabel (Uji t)

	B	Std. Error	Beta	t	Sig
(Constant)	2.326	1.697		1.371	.174
Kesadaran Wajib Pajak	.398	.089	.390	4.485	.000
Sanksi Pajak	.274	.090	.268	3.049	.003
Program Pemutihan Pajak	.192	.098	.183	1.959	.053

Dari hasil table 5 diketahui bahwasanya nilai signifikansi untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak di bawah 0,05. Sebuah variabel independent disebut berdampak secara signifikan bila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka dari itu masing-masing dari kedua variabel tersebut dikatakan berdampak secara signifikan kepada variabel terikat. Akan tetapi, untuk variabel Program Pemutihan Pajak memiliki nilai 0,053 yang dimana nilai signifikansinya melebihi 0,05 dan variabel tersebut tidak berdampak secara signifikan kepada variabel terikat.

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.661 ^a	.437	.419	1.235

Table 6 menunjukkan bahwa nilai R² berkisar antara 0 hingga 1, di mana 0 menunjukkan bahwa model tidak mampu menjelaskan variabilitas data, sedangkan 1 mengindikasikan kemampuan penjelasan model yang sempurna. Dari hasil pengujian diatas, didapatkan hasil nilai R Square sejumlah 0,437. Maka dari itu bisa dijadikan Kesimpulan bahwasanya semua variabel bebas yang ada pada studi ini memiliki dampak sebesar 43,7 persen terhadap variabel terikatnya.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Malang

Hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Malang. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,000 < 0,05, yang menandakan arah hubungan positif. Temuan ini menjelaskan bahwa semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap fungsi dan kewajiban pajak, maka semakin besar kecenderungan mereka untuk patuh membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu dan tanpa menunggak. Secara teoritis, hasil ini sesuai dengan penerapan faktor utama dalam *theory of planned behavior*, yaitu faktor *behavioral beliefs*, dimana keyakinan individu mengenai manfaat pajak mendorong munculnya niat untuk patuh membayar. Penelitian ini selaras dengan penelitian milik Arfiyanti & Akbar (2024), yang memberikan pembahasan dimana menyadari betapa pentingnya pajak bagi seluruh masyarakat melalui pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Jadi dengan Tingkat kesadaran yang tinggi akan senantiasa membawa wajib pajak untuk selalu mematuhi kewajibannya.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak kendaraan Bermotor di Kota Malang

Hasil pengujian uji t variabel sanksi pajak dalam penelitian ini juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi 0,003 < 0,05. Sanksi pajak dipandang sebagai faktor eksternal yang dirancang untuk memberikan efek jera sekaligus sebagai bentuk penegasan aturan perpajakan yang bersifat wajib. Hasil ini menandakan bahwa persepsi individu mengenai keberadaan dan ketegasan sanksi pajak (denda dan bunga keterlambatan) mampu meningkatkan kepatuhan. Indikator yang disampaikan dalam kuesioner tersebut dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berperan penting dalam kepatuhan pembayaran pajak kendaraan

Analisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan program pemutihan pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak Kendaraan bermotor di kota Malang

Velisya Thensy, Pujo Gunarso

bermotor. Secara *theory of planned behavior*, temuan ini dapat dijelaskan sebagai faktor *normative beliefs* dan *control beliefs*, dimana aturan memaksa (sanksi) menciptakan tekanan moral sekaligus memperkuat persepsi kontrol bahwa ketidakpatuhan akan membawa konsekuensi nyata. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Masur & Rahayu (2020), dimana hasil penelitiannya sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Malang

Berdasarkan hasil telaah dan pengujian uji t menjelaskan bahwa hipotesis ketiga (H3) di tolak dan membuktikan variabel program pemutihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Malang. Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi $0,053 > 0,05$ sehingga H3 di tolak. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 ini merupakan tanda bahwa variabel program pemutihan pajak belum menjadi faktor penentu dalam mendorong kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Malang. Program pemutihan pajak umumnya hanya dilaksanakan dalam periode tertentu dengan tujuan mengurangi tunggakan pajak melalui pembebasan atau keringan denda keterlambatan, sehingga lebih berfungsi sebagai solusi sesaat dibandingkan sebagai pembentuk meningkatnya kepatuhan. Kondisi ini menyebabkan wajib pajak hanya memanfaatkan program pemutihan pajak ketika berada dalam kondisi menunggak, bukan sebagai dorongan untuk membayar pajak secara rutin atau tepat waktu. Hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian milik Ferry & Sri (2020). Pada penelitian tersebut menyatakan bahwasanya program pemutihan pajak berdampak besar kepada kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Para wajib pajak akan mencoba mematuhi kewajiban pajak mereka saat dijalankan program pemutihan pajak dan hasilnya efektif dengan penerimaan pajak yang mencapai target di Kota Palembang.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Malang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, maka semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk bersikap patuh dan konsisten dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, sanksi pajak juga terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Malang. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tegas penerapan sanksi perpajakan, maka semakin besar dorongan bagi wajib pajak untuk mempertimbangkan risiko pelanggaran dibandingkan dengan manfaat menunda pembayaran pajak. Namun demikian, program pemutihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Malang. Hal ini menunjukkan bahwa program pemutihan pajak belum mampu membentuk kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan, karena kebijakan tersebut cenderung hanya memberikan insentif sementara bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, N. S., & Putra, R. E. (2019). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam. *Measurement: Jurnal Akuntansi*, 13(1), 55. <https://doi.org/10.33373/mja.v13i1.1833>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 2(2), 108–118. <http://jurnal.uts.ac.id/index.php/jafa/article/view/542>
- Ardhyatama, A., Widhyartati, P., Setiyanti, S. W., & Suryatama, F. (2024). Analisis Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, 16(2), 189–199. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v16i2.734>
- Arfiyanti, D. H., & Akbar, F. S. (2024). Pengaruh Program Pemutihan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sosialisasi

- Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 1574–1590. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4209>
- Ferry, W., & Sri, D. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 7. <https://doi.org/10.32524/jkb.v18i1.626>
- Fitri, A. M. N., & Muthya, R. (2024). *Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah (P3dw) Kabupaten Bandung I Rancaekek*. 02(01), 584–590. <https://sialert.net/abstract/?doi=pjn.2012.584.590>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, B. br, Harianto, A., Razaq, M. R., Chaniago, S., & Amin Hou. (2024). The Influence Of The Perception Of Business Actors About Accounting, Accounting Knowledge And Business Scale On The Use Of Accounting Information For MSMEs In The Special Region Of Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi*, 13(2), 541–554. <https://doi.org/10.54209/ekonomi.v13i02>
- Katadata.co.id. (2025). *Jumlah kendaraan bermotor di Kota Malang mencapai 837,46 ribu unit pada April 2025*. Databoks Katadata. <https://databoks.katadata.co.id/transportasi-logistik/statistik/c1ebf2fc422dc77/jumlah-kendaraan-bermotor-di-kota-malanghari-ini>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (Edisi Revi). Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Edisi Terb). Andi Offset.
- Masur, C. G., & Rahayu, Y. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 2–17.
- Ni Komang Dwi Wiranjani, & Sujana, E. (2023). Pengaruh Program Pemutihan , Pembebasan Bea Balik Nama Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Karangasem. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(3), 80–92. <https://doi.org/10.23887/vjra.v12i3.68932>
- Radarmalang. (2025). *5.594 Warga Kota Malang Belum Bayar Pajak Kendaraan*. Radar Malang (Jawapos). <https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/815644441/5594-warga-kota-malang-belum-bayar-pajak-kendaraan>
- Rahayu, N., Defitri, S. Y., & Putri, R. D. (2024). Peningkatan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Program Pemutihan Dan Sosialisasi Pajak. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(2), 541–550. <https://doi.org/10.53494/jira.v10i2.610>
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan: Konsep, Sistem, dan Implementasi* (Edisi Revi). Rekayasa Sains.
- Ramadanty, H. (2020). Pengaruh Penerapan E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Samsat Jakarta Barat). *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 134.
- Selviana, S. (2023). *Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Kota Batu)*. Universitas Merdeka Malang.
- Sugiyono. (2017). *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.